



**PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM
KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006**

PENULISAN HUKUM

Diakujan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
meyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN ADITYA

NIM 11000119130458

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM
KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

PENULISAN HUKUM

Diakujan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
meyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN ADITYA

NIM 11000119130458

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H.M.Hum.

Dr. Ratna Herawati, S.H. M.H

NIP. 196009261986032001

NIP. 198303202008122002

HALAMAN PENGUJIAN
PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM
KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

PENULISAN HUKUM

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN ADITYA

NIM 11000119130458

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2023

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Lita Tvesta Addy Listya Wardhani, S.H.M.Hum.

NIP. 196009261986032001

Anggota Penguji 1



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji 2



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 195911161987031002

Mengetahui Ketua Program Studi S1 Ilmu

Hukum



Dr. Aditya Yulistyan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 17 Mei 2023


SPUNDI KIRI BUKAN
METERAI
TEMPEL
978GDAKX504594723

Muhammad Irfan Aditya

11000119130458

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbi Washala”

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

PERSEMBAHAN

Karya ini tidak akan bisa terwujud jika bukan karena kehendak Allah SWT dan dukungan dari Dosen Pembimbing, Orang Tua dan diri sendiri.

Demikian karya ini saya persembahkan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum'warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, kemudahan, dan Kesehatan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul : **“PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006”**.

Tugas akhir atau skripsi yang saya kerjakan ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Saya selaku penulis menyadari dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini tanpa disadari maupun disadari oleh saya telah memperoleh dukungan, bimbingan, dorongan dan semangat dari beberapa pihak. Maka dari itu, perkenankan saya untuk mengucapkan terimakasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro,
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
3. Ibu Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu sabar dalam membimbing dan

memberikan petunjuk serta motivasi kepada saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.

4. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan petunjuk serta motivasi kepada saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.
5. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk hadir menguji pemaparan tugas akhir saya serta telah memberikan masukan untuk melengkapi kekurangan dalam tugas akhir ini.
6. Bapak Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku ketua bagian peminatan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Ibu Dr. Siti Aminah, S.H., M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan kepada saya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa mencurahkan ilmu, tenaga, pikiran untuk mendidik dan mencerdaskan kami, sehingga dapat menimba ilmu dengan baik hingga akhir.
10. Seluruh staff akademik dan staff-staff lainnya yang turut membantu saya dalam mengurus segala keperluan administrasi yang berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi ini.

11. Kedua orang tua saya bapak Radith Mahatma dan Ibu Ari Anggraini yang senantiasa selalu mencurahkan doa dan kasih sayangnya kepada saya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik hingga akhir.
12. Nurul Izza dan Pradnya Arifa selaku keluarga penulis yang memberikan saya semangat dan support hingga saya dapat menyelesaikan tugas semasa kuliah saya.
13. Eyang saya yang juga senantiasa mencurahkan doa dan kasih sayangnya kepada saya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik hingga akhir
14. Kepada teman-teman Maha Santuy (Angga, Emir, Ghiffari, Dika, Ray, Pintar, Farid, Rafi, Pandu, Ucup) yang turut menemani saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Undip.
15. Kepada teman-teman Kos Graha Nirwanasari (Fadhel, Mas Dhimas, Mas Arindra, Mas Primus, Mas Rehan, Mas Afin) yang turut menemani serta saling memberikan motivasi selama masa pengerjaan tugas akhir saya.
16. Kepada klub kesayangan saya Real Madrid yang telah menghibur saya selama menyelesaikan tugas akhir saya.
17. Terakhir, Terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah berhasil mencapai titik ini. Terima kasih karena sudah berusaha terus menerus.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga berguna memperbaiki Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya. Disisi lain kekuasaan kehakiman juga perlu mendapatkan pengawasan untuk menjaga integritas dari kekuasaan kehakiman tersebut. Regulasi mengenai sistem pengawasan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia tercantum di dalam Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terdapat perubahan regulasi dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman. Perubahan ini mengakibatkan dimulainya perubahan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui perubahan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis. Penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen.


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwasannya perubahan terhadap sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia itu dapat dibagi menjadi lima periode. Periode pertama ditandai dengan terbentuknya MKMK berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Periode kedua ditandai dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-IX/2011 serta perubahan sistem pengawasan Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKMK dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Periode ketiga ditandai dengan dibentuknya Dewan Etik melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Periode keempat ditandai dengan disahkannya PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang MKMK yang sekaligus menyatakan tidak berlakunya lagi PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 2 Tahun 2013. Periode kelima ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 dan PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Selain itu diketahui juga bahwasannya independensi serta imparialitas menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem Pengawasan, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum mengenai Mahkamah Konstitusi.	25
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	25
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	29
3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	30
4. Hakim Konstitusi.....	32
5. Independensi.....	37
6. Imparsialitas.....	39
C. Tinjauan umum mengenai Sistem Pengawasan terhadap Hakim di Indonesia.....	41
BAB III.....	46

PEMBAHASAN	46
A. Perubahan Pengaturan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006... 46	
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.....	46
2. Perubahan Pengaturan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.....	60
B. Hambatan Pada Perubahan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Indonesia Serta Upaya untuk Mengatasinya.....	76
1. Hambatan Pada Perubahan Sisten Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia.....	76
2. Upaya Untuk Dapat Mengatasi Hambatan Dalam Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi.....	83
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan dan Saran.....	89
1. Kesimpulan.....	89
2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan Periodesasi Perubahan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi	74
Tabel 3. 2 Perbandingan Periode Dalam Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi .	82

